

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini transportasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari terkhusus masyarakat di Kota Padang, yaitu kota yang berkembang pesat dalam penggunaan sarana transportasi darat. Penggunaan transportasi darat khususnya roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan banyak orang, oleh karena itu mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri.¹

Masyarakat banyak mengikatkan dirinya dengan orang lain, akibatnya muncul perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Pada umumnya sewa menyewa telah digunakan oleh banyak orang. Dengan menggunakan perjanjian sewa menyewa dapat membantu berbagai pihak, salah satunya dari pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan. Penyewa memperoleh keuntungan dari benda yang disewanya sedangkan penyewa akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah ditetapkan dari pihak penyewa itu sendiri, salah satu pemberi sewa mobil di Kota Padang adalah PT. Rajawali Pratama Grup.

Penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dengan cara mengunjungi tempat rental mobil yaitu untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak PT.

¹ Umiyatun, 2017, <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>, diakses 11 Oktober 2022.

Rajawali Pratama Grup meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang akan disewa. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa mobil dengan PT. Rajawali Pratama Grup yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah benar-benar dalam keadaan baik dan layak jalan serta penyewa berkewajiban memelihara kondisi kendaraan sebagaimana kendaraan waktu diterima. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Adapun isi surat perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratama Group adalah sebagai berikut:²

1. Dalam perjanjian sewa-menyewa memuat identitas pemilik sewa dan pihak penyewa.
2. Dalam perjanjian sewa-menyewa memuat objek perjanjian.
3. Dalam perjanjian sewa-menyewa memuat jangka waktu sewa, harga sewa serta cara pembayaran.
4. Dalam perjanjian sewa-menyewa memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. Dalam perjanjian sewa-menyewa jika ada perubahan rute penyewa harus menghubungi pihak rental terlebih dahulu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) telah diatur mengenai perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian

² Diambil dari data perjanjian sewa menyewa pada PT. Rajawali Pratama Group

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam sebuah perjanjian juga memiliki syarat-syarat yang mana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu penyebab yang halal

Dalam KUHPerdara perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pakai saja, bukan hak milik atas suatu barang atau benda. Menurut Pasal 1548 KUHPerdara, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.

Pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok:

1. Membayar uang sewa pada waktunya
2. Memelihara barang yang disewa dengan sebaik-baiknya, seolah-olah barang itu milik sendiri.

Pasal 1550 KUHPerdara, menjelaskan ada tiga kewajiban pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara tersebut adalah:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sarana transportasi sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas, terutama untuk mempermudah usaha dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya. Karena keterbatasan dan kemampuan yang berbeda-beda banyak orang memilih jasa penyewaan mobil untuk mempermudah sistem kerja untuk mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Untuk mencapai kepentingan tersebut orang tidak segan untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menyewa mobil. Jika dipikirkan lebih jauh, tanggung jawab untuk penyewa mobil sangatlah besar. Tetapi di satu sisi orang lebih cenderung mengambil sarana

yang dianggap cepat, mudah dan aman.

Dalam perjanjian sewa menyewa, si penyewa memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebelum membawa mobil yang disewanya, yaitu dengan memberikan jaminan bisa dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun bisa menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Jika tidak menggunakan identitas diri biasanya penyewa memberikan jaminan lainnya, seperti sepeda motor atau uang tunai yang akan ditukarkan dengan mobil sewaan yang disewa oleh penyewa.

Akan tetapi dalam perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi di luar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*. *Overmacht* dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴

Dalam hal ini, karena telah terjadinya perjanjian sewa menyewa, apabila salah satu dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut ingkar janji (wanprestasi), maka pihak yang ingkar (dalam hal ini penyewa) dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga

⁴ Muhammad Abdul Khadir, 2010, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 241

karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pihak yang menyewakan dapat melakukan gugatan atas wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Namun sebelumnya pihak yang menyewakan perlu memberikan somasi pada si penyewa sebagai peringatan bahwa dia telah lalai melakukan prestasi. Apabila telah diberikan somasi ternyata pihak penyewa tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang menyewakan dapat melakukan gugatan, yaitu menurut Pasal 1267 KUHPerdara tersebut adalah:

- a) Pemenuhan perikatan, artinya pihak yang menyewakan bisa menuntut pihak penyewa untuk membayar utangnya dan mengembalikan mobil yang telah disewanya.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
- c) Ganti kerugian, ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu:
 - Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
 - Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
 - Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan.
- d) Pembatalan perjanjian, dengan pembatalan perjanjian, kedua belah pihak kembali pada keadaan semula. Apabila sudah

menerima suatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan.

e) Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil adalah sering terjadinya keterlambatan pengembalian mobil yang disewa kepada pihak yang menyewakan sehingga membuat kerugian bagi pemilik usaha, penyewa mengalami kecelakaan sehingga pihak yang menyewakan mengalami kerugian, penyewa meminjamkan mobil kepada pihak lain yang mana tidak tertuai pada perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penyusunnya dalam bentuk proposal dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PT. RAJAWALI PRATAMA GRUP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratama Grup?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pada PT. Rajawali Pratama Grup terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada PT. Rajawali Pratam Grup.
- B. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada PT. Rajawali Pratama Grup terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari yang telah penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan

⁵ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh melalui wawancara dengan komisaris dan penyewa mobil PT Rajawali Pratama Grup.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa pada PT. Rajawali Pratama Grup, serta data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yaitu buku-buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang diatas.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data bisa dilakukan melalui adanya wawancara kepada Bapak Rahmat Irvan selaku komisaris PT. Rajawali Pratama Grup dan penyewa. Mengenai wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang dimana selain mengajuka kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, juga disertai oleh pengetahuan sendiri dan perluasan pertanyaan-pertanyaan lain berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta melakukan pendekatan hasil wawancara.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat penelitian yang digunakan dengan mengamati dan menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literatur serta hasil penelitian yang berkaitan pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis kemudian

dikembangkan dan dirangkai secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah dilapangan.

3. Analisis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka pasti diperlukan analisis data, oleh karenanya digunakan analisis kualitatif, yang artinya data yang didapatkan tidak berbentuk angka-angka, tidak menggunakan presentase dan tidak juga menggunakan pengukuran tertentu serta tabulasi atau tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kepada kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang bersifat keseluruhan, sesuai dengan gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Semua hasil dari penelitian dihubungkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dijabarkan dalam bentuk uraian dan terakhir diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.⁶

⁶ Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 53.